



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhtar Alias Mutta Bin Kamo
2. Tempat lahir : Bantaeng
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/10 Februari 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Gangangbaku, Desa Bajiminasa, Kec. Gantarangkeke, Kabupaten Bantaeng
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 Maret 2022;

Penangkapan lanjutan pada tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;

Terdakwa Muhtar Alias Mutta Bin Kamo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;

Terdakwa didampingi Zamzam,S.H.,Najmawati,S.H, Nur Faidah,S.H., dan Ulfiani, S.Pdi., S.H. Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Panrannuangta berkantor di Jalan Pahlawan No.119, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng,Provinsi

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Selatan, berdasarkan surat penetapan Majelis hakim tanggal 20 Juni 2022 Nomor 14/Penpid/PH/6/2022/Pn Ban;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Ban tanggal 14 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Ban tanggal 14 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHTAR ALIAS MUTTA BIN KAMO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 3 (tiga) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) (satu) sachet kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu milik Terdakwa MUHTAR ALIAS MUTTA BIN KAMO yang seberat 0,0438 gram;
 - 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru muda milik Terdakwa MUHTAR ALIAS MUTTA BIN KAMO

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone Android merk Samsung warna gold milik Terdakwa MUHTAR ALIAS MUTTA BIN KAMO;

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Ban



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sependapat dengan pasal terbukti sesuai Tuntutan Penuntut Umum, namun tidak sependapat dengan lamanya tuntutan pidana Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar terhadap Terdakwa dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan dan begitu pula dengan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan akan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa MUHTAR ALIAS MUTTA BIN KAMO pada hari Selasa 08 Maret 2022, sekira pukul 17.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Kampung Tanetea Desa Nipa Nipa Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal diatas, sekira jam 16.00 wita, Terdakwa saat menelpon terlebih dahulu Saksi DANIL untuk membeli paketan Narkotika Golongan I Jenis Matamfetamina (shabu-shabu) dengan bertanya, "halo, adaji?" dan saksi DANIL menjawab, "adaji" lalu Terdakwa bilang lagi "tungguma" setelah itu Terdakwa pergi dengan menggunakan motor Yamaha Mio Entri untuk menemui saksi DANIL di Jalan Andi Mannapiang (Kampung Ujunglabbu) Kelurahan Lamalaka Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa selanjutnya, sekira jam 16.30 wita, Terdakwa tiba dilorong di Jalan Andi Mannapiang (Kampung Ujunglabbu) Kelurahan Lamalaka Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng dan melihat Saksi DANIL berdiri dilorong bersama temannya yang Terdakwa tidak kenali, kemudian Terdakwa langsung mendekati dan memberikan uang sekitar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi DANIL dengan tangan kanan Terdakwa, uang tersebut diambil oleh saksi DANIL dengan tangan kanannya. Kemudian setelah itu saksi DANIL menyimpan paketan Narkotika Golongan I Jenis



Matamfetamina (shabu-shabu) sebanyak 1 (satu) sachet setelah itu Terdakwa memutar motor Terdakwa untuk kembali pulang, dan pada saat Terdakwa melintas didepan BTN Lamalaka sebelum pertamina Lamalaka, Terdakwa berhenti untuk mengambil paketan Narkotika Golongan I Jenis Matamfetamina (shabu-shabu) tersebut didasboard motor dengan tangan kiri Terdakwa. Kemudian Terdakwa masukkan ke dalam kantong celana Terdakwa bagian depan setelah itu Terdakwa lanjutkan perjalanan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Entri Warna Merah ke Alfa Mart di Kampung Tanatea Desa Nipa Nipa Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng;

- Bahwa selanjutnya, sekira jam 17.00 wita disaat Terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan didepan Alfa Mart, tiba-tiba petugas datang dan langsung melakukan penggeledahan badan yang mana pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) sachet Narkotika Golongan I Jenis Matamfetamina (shabu-shabu) didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa, 1 (satu) buah handphone Samsung warna gold dikantong celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke Polres Bantaeng;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 991/NNF/III/2022 tanggal 15 Maret 2022, 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0438 gram positif mengandung metamfetamina, yang mana metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MUHTAR ALIAS MUTTA BIN KAMO pada hari Selasa 08 Maret 2022, sekira pukul 17.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Kampung Tanatea Desa Nipa Nipa Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sekira jam 17.00 wita, setelah Terdakwa membeli paketan Narkotika Golongan I Jenis Matamfetamina (shabu-shabu) dari Saksi DANIL, kemudian Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Entri Warna Merah ke Alfa Mart di Kampung Tanatea Desa Nipa Nipa Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng, disaat Terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan didepan Alfa Mart, tiba-tiba petugas datang dan langsung melakukan penggeledahan badan yang mana pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) sachet Narkotika Golongan I Jenis Matamfetamina (shabu-shabu) didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa yang pada saat itu dimiliki, dikuasai dan disimpan oleh Terdakwa, 1 (satu) buah handphone Samsung warna gold dikantong celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke Polres Bantaeng;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 991/NNF/III/2022 tanggal 15 Maret 2022, 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0438 gram positif mengandung metamfetamina, yang mana metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa MUHTAR ALIAS MUTTA BIN KAMO pada hari Minggu 06 Maret 2022, sekira pukul 15.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Kampung Gangangbaku Desa Bajiminasa Kecamatan Gantarangeke Kabupaten Bantaeng atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, *menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal diatas, Terdakwa yang telah membeli Narkotika Golongan I jenis metamfetamina (shabu-shabu) kemudian Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu yang Terdakwa baru beli dengan cara pertama-tama membuat bong dari botol aqua kemudian Terdakwa sambungkan dengan pireks kaca kemudian Terdakwa masukkan shabu shabu dipireks tersebut setelah itu Terdakwa bakar pireks kaca tersebut sampai mengeluarkan asap, kemudian asap itu Terdakwa hisap melalui pipet yang tersambung dengan bong dengan menggunakan mulut, kemudian asapnya Terdakwa hembuskan keluar melalui hidung dan mulut seperti orang merokok.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin menggunakan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina (shabu-shabu).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 993/NNF/III/2022 tanggal 15 Maret 2022, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik MUHTAR ALIAS MUTTA BIN KAMO, positif mengandung metamfetamina, yang mana metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika;

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AHMAD DANIL Alias AHMAD Bin IWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Maret 2022 sekitar jam 08.00 WITA, Saksi pergi ke rumah sdr SASO dengan membawa paketan shabu shabu-shabu sebanyak 7 (tujuh) sachet untuk kerja menggoreng gorengan tahu isi, bakwan, ubi jalar dan tempe, dan sekitar pukul 08.30 WITA sdr MUHAJIR Alias AJI datang ke rumah sdr SASO tersebut untuk membeli paketan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu sebanyak 2(dua) sachet yang seharga 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada waktu itu Saksi memberikan kepada Sdr MUHAJIR Alias AJI paketan shabu-shabu didepan rumah sdr SASO atau ditempat ayunan dipinggir jalan, dan sekitar jam 10.00 WITA pada saat Saksi masih menggoreng tahu isi, beberapa saat kemudian sdr TIAR datang lagi untuk membeli paketan shabu-shabu, yang mana paketan shabu-shabu tersebut Saksi berikan kepada sdr TIAR disamping rumah sdr SASO sebanyak 1(satu) sachet seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah membeli sabu-sabu kepada Saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi menjual paketan sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp. 200.000.00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa pada saat penangkapan sebanyak 1 (satu) sachet yang mana paketan tersebut adalah yang diberikan Saksi kepada Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan sudah benar;

2. ZUL FAUSIH ASHARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari pada hari Minggu tanggal 8 Maret 2022 sekitar 17.00 WITA di Kampung Tanetea, Desa Nipa-Nipa, Kecamatan paj'jukung, Kabupaten Bantaeng didepan toko Alfamart, setelah mendapat informasi dari masyarakat Saksi bersama dengan tim Kepolisian Polres Bantaeng dimana salah satunya bersama Saksi Aswan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Kampung Tanetea, Desa Nipa-Nipa sering orang melakukan transaksi narkoba;
- Bahwa kemudian pada saat dilokasi kejadian, Saksi bertemu dengan Terdakwa yang saat itu berdiri di depan toko Alfamart, dan karena mencurigakan Saksi bersama dengan Saksi Aswan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan kemudian menemukan 1 (satu) sachet kristal bening yang diduga Narkoba jenis shabu-shabu dari Terdakwa;
- Bahwa sabu pada diri Terdakwa ditemukan pada kantong celana depan sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa saat itu;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa menerangkan bahwa sabu yang ditemukan dari dirinya tersebut diperoleh dari Sdr. Danil yang dibeli Terdakwa pada hari Minggu tanggal 8 Maret 2022 sekitar pukul 16 30 WITA;
- Bahwa Terdakwa mengakui membeli sabu dari Saksi Danil sebanyak 1 (satu) paketan sabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengakui memakai sabu agar lebih kuat bekerja;
- Bahwa tidak ditemukan izin menggunakan, menguasai atau membeli sabu pada diri Terdakwa;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan sudah benar;

3. ASWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari pada hari Minggu tanggal 8 Maret 2022 sekitar 17.00 WITA di Kampung Tanetea, Desa Nipa-Nipa, Kecamatan pajjukung, Kabupaten Bantaeng didepan toko Alfamart, setelah mendapat informasi dari masyarakat Saksi bersama dengan tim Kepolisian Polres Bantaeng dimana salah satunya bersama Saksi Zul Fausih Ashari mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar Kampung Tanetea, Desa Nipa-Nipa sering orang melakukan transaksi narkoba;
- Bahwa kemudian pada saat dilokasi kejadian, Saksi bersama dengan Saksi Zul Fausih bertemu dengan Terdakwa yang saat itu berdiri di depan toko Alfamart, dan karena mencurigakan Saksi bersama dengan Saksi Aswan kemudian melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan kemudian menemukan 1 (satu) sachet kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dari Terdakwa;
- Bahwa selain 1 (satu) sachet kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu, Saksi juga menyita 1 (satu) buah handphone milik Terdakwa karena diduga digunakan untuk membeli sabu;
- Bahwa sabu pada diri Terdakwa ditemukan pada kantong celana depan sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa saat itu;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Terdakwa menerangkan bahwa sabu yang ditemukan dari dirinya tersebut diperoleh dari Sdr. Danil yang dibeli Terdakwa pada hari Minggu tanggal 8 Maret 2022 sekitar pukul 16 30 WITA;
- Bahwa Terdakwa mengakui membeli sabu dari Saksi Danil sebanyak 1 (satu) paketan sabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengakui memakai sabu agar lebih kuat bekerja;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ditemukan izin menggunakan, menguasai atau membeli sabu pada diri Terdakwa;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan sudah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. HASURA MULIYANI YADI yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli diperintahkan oleh Kalabfor Polri Cabang Makassar untuk melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1(satu) sachet kristal bening yang diduga shabu-shabu milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1(satu) sachet kristal bening yang diduga shabu-shabu milik Terdakwa MUHTAR Alias MUTTA Bin KAMO bersama-sama dengan 1(satu) orang Pamin Narkobafor, 1(satu) orang Pamin Klmblofor;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang berupa 1(satu) sachet kristal bening yang diduga shabu-shabu milik Terdakwa seberat 0,0438 (Nol Koma Nol Empat Tiga Delapan) gram dan 1 (satu) botol sample urine milik Terdakwa yang hasil pemeriksaan tersebut menyatakan Positif Mengandung bahan aktif metamfetamina;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 WITA di pinggir Jalan di depan Alfamart di Kampung Tanetea, Desa Nipa-Nipa, Kecamatan Paj'jukung, Kabupaten Bantaeng, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Aswan dan Saksi Zul Fausih Ashari sehubungan dengan ditemukannya 1 (satu) paketan shabu yang ditemukan dari kantong celana Terdakwa;
- Bahwa sabu tersebut Saksi peroleh dengan cara membeli sebelumnya dari Saksi Danil seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa rencananya Terdakwa akan memakai sabu tersebut di rumah Terdakwa dengan cara membuat bong dari botol Aqua, kemudian disambungkan dengan pireks kaca, lalu memasukkan shabu-shabu dipireks tersebut, dan setelah itu Terdakwa membakar pireks kaca tersebut sampai mengeluarkan asap, kemudian Terdakwa menghisap

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asap tersebut melalui pipet yang tersambung dengan bong dengan menggunakan mulut dan kemudian mengeluarkannya kembali seperti orang sedang merokok;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali memakai sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa memakai sabu agar kuat bekerja sebagai buruh bangunan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sekalipun kesempatan tersebut telah diberikan kepadanya;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan surat berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab : 991/NNF/III/2022 dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0438 gram yang diberi nomor barang bukti 1841/2022/NNF adalah benar positif mengandung metamfetamina;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab : 993/NNF/III/2022 dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisikan urine Terdakwa yang diberi nomor barang bukti 1845/2022/NNF adalah benar positif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) sachet kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu-shabu milik tersangka Muhtar Alias Mutta Bin Kamo yang seberat 0,0438 (nol koma nol empat tiga delapan) gram;
- 2) 1 (satu) buah handphone Android merk Samsung warna Gold milik tersangka Muhtar Alias Mutta Bin Kamo;
- 3) 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru muda milik tersangka Muhtar Alias Mutta Bin Kamo;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari pada hari Minggu tanggal 8 Maret 2022 sekitar 17.00 WITA di Kampung Tanetea, Desa Nipa-Nipa, Kecamatan pajjukukang, Kabupaten Bantaeng didepan toko Alfamart, setelah mendapat informasi dari masyarakat Saksi Aswan bersama dengan Saksi Zul Fausih Ashari yang merupakan anggota Kepolisian Polres Bantaeng melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena menemukan 1 (satu) sachet kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dari kantong celana depan yang digunakan Terdakwa saat itu;
- Bahwa benar Terdakwa memperoleh sabu yang ditemukan padanya tersebut dari Saksi Danil dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paketan sabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa membeli sabu tersebut untuk digunakan sendiri;
- Terdakwa tidak memiliki izin dalam menggunakan dan menguasai narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan tentang yang dimaksud dengan unsur setiap orang, namun demikian yang dimaksud dengan setiap orang pada unsur pasal ini dapat didefenisikan sebagai setiap perorangan atau subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang didakwa melakukan suatu tindak pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kepadanya pula dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seorang laki-laki sebagai Terdakwa atau yang diduga kuat melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ternyata bersesuaian pula dengan hasil pemeriksaan di persidangan dimana di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai seorang yang bernama Muhtar Alias Mutta Bin Kamo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama di persidangan, Terdakwa adalah seorang yang sehat akal pikiran, sehat jasmani maupun rohaninya serta mampu pula untuk menentukan kehendaknya berdasarkan keinsyafan tentang baik buruknya suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan sebagaimana pula dibenarkan oleh Terdakwa menyatakan bahwa benar Terdakwa adalah orang yang tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, dan tidak terdapat kekeliruan identitas tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" secara sah telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna sebagaimana Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan suatu perbuatan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan yang tanpa didasari kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang maupun Pihak yang berwenang, sehingga demikian perbuatan Tanpa Hak dan Melawan Hukum dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum formil maupun hukum materiil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah setiap jenis Narkotika yang terdaftar sebagai golongan I dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari pada hari Minggu tanggal 8 Maret 2022 sekitar 17.00 WITA di Kampung Tanetea, Desa Nipa-Nipa, Kecamatan pajjukukang, Kabupaten Bantaeng didepan toko Alfamart, setelah mendapat informasi dari masyarakat Saksi Aswan bersama dengan Saksi Zul Fausih Ashari yang merupakan anggota Kepolisian Polres Bantaeng melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena menemukan 1 (satu) sachet kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dari kantong celana depan yang digunakan Terdakwa saat itu;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab : 991/NNF/III/2022 dengan kesimpulan pemeriksaan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0438 gram yang diberi nomor barang bukti 1841/2022/NNF adalah benar positif mengandung metamfetamina;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan Terdakwa diperoleh fakta bahwa adapun sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut adalah berasalh dari Saksi Danil dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paketan sabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri. Hal ini sesuai dengan keterangan Terdakwa bahwa tujuan Terdakwa menggunakan shabu tersebut adalah agar Terdakwa lebih kuat bekerja sebagai buruh bangunan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Ahli yang dibacakan di persidangan dan dikuatkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan No. Lab : 993/NNF/III/2022 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisikan urine Terdakwa yang diberi nomor barang bukti 1845/2022/NNF adalah benar positif mengandung metamfetamina, yang mana metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka Terdakwa telah menggunakan untuk dirinya sendiri narkotika yang jenisnya terdaftar sebagai Golongan I bagi dirinya sendiri, dimana penggunaan tersebut dilakukan dengan tanpa hak dan melawan hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian maka unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri secara sah telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum dengan pasal yang terbukti, namun tidak sependapat dengan lamanya tuntutan pidana Penuntut Umum, maka terkait hal tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai pertimbangan pemidanaan yang tepat pada Terdakwa dengan memperhatikan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu milik Terdakwa yang seberat 0,0438 gram dan 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru muda milik Terdakwa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone Android merk Samsung warna gold milik Terdakwa yang berdasarkan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan di persidangan telah digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan serta memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhtar Alias Mutta Bin Kamo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) (satu) sachet kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu milik Terdakwa Muhtar Alias Mutta Bin Kamo yang seberat 0,0438 gram;
 - 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru muda milik Terdakwa Muhtar Alias Mutta Bin Kamo;

Dimusnahkan

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone Android merk Samsung warna gold milik Terdakwa Muhtar Alias Mutta Bin Kamo;

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Selasa, tanggal 5 Juli 2022, oleh Abdul Basyir, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Noorzana Muji Solikha, S.H., M.H., Ro Boy Pakpahan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harmawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Lulu Azmi Sharfina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ttd

Noorzana Muji Solikha, S.H., M.H.

Ttd

Ro Boy Pakpahan, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Abdul Basyir, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Harmawati, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2022/PN Ban